



BUPATI BATANG HARI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia maupun makhluk lainnya yang harus dilindungi dan dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan sumber daya air, khususnya untuk kebutuhan dan peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan manfaat lainnya, perlu pengembangan dan pengelolaan irigasi;
 - c. bahwa pemanfaatan sumber daya air, khususnya air irigasi di Kabupaten Batang Hari masih belum sesuai dengan tujuan dan fungsi irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian yang merupakan sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari, sehingga perlu pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terpadu berbasis partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat petani;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi air permukaan, Irigasi air bawah tanah, Irigasi rawa, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
10. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
11. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air dibadan air yang terkait.
12. Situ adalah sejumlah air yang terkumpul disuatu tempat yang luas yang terjadi karena aliran sungai atau mata air.
13. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air Irigasi.

14. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
15. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapanya.
16. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi didalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.
17. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan Irigasi yang airnya berasal dari tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran Irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
18. Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang dialiri.
19. Jaringan Utama adalah jaringan yang berada dalam satu sistem Irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung), saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapanya.
20. Tanggul adalah bangunan penahan air gabian kanan dan atau kiri di sepanjang tepi badan air tersebut.
21. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi.
22. Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air Irigasi dari satu bangunan sadap.
23. Petak Tersier adalah kumpulan petak Irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air Irigasi melalui saluran tersier yang lama.
24. Irigasi Desa adalah Irigasi yang pembuatan, pendayagunaan pemeliharaan jaringan Irigasinya dilaksanakan oleh para petani di bawah pembinaan Pemerintah Desa, dengan atau tanpa bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi maupun Kabupaten.

25. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
26. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.
27. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuartier.
28. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air di tingkat usaha tani termasuk padi, tambak dan lain-lain.
29. Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, pengamanan dan rehabilitasi jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
30. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
31. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
32. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
33. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas area pelayanan pada jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
34. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan Irigasinya.

35. Inventarisasi Daerah Irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, perubahan jaringan Irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, lembaga pengelola air guna menunjang pelaksanaan pengelolaan Irigasi serta data lain yang dianggap perlu.
36. Manajemen Aset adalah kegiatan pengelolaan aset jaringan Irigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan aset, audit dan evaluasi.
37. Pengawasan Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan Irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset Irigasi.
38. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut Drainase adalah pengaliran kelebihan air Irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
39. Daerah Pengaliran Sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke laut.
40. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
41. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu Daerah pelayanan Irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air Irigasi, gabungan perkumpulan petani pemakai air, dan induk perkumpulan petani pemakai air, atau nama lain dengan maksud yang sama.
42. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada di Daerah layanan/blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.

43. Induk

43. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu Daerah Irigasi atau pada tingkat induk/primer.
44. Lembaga Lokal Pengelola Irigasi adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosial agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok/organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani atau kelembagaan sejenis lainnya.
45. Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi informal dari dan antar pengguna air dan petugas Pemerintah Daerah pada suatu Daerah Irigasi yang bersifat multiguna yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
46. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi dan wakil pengguna jaringan Irigasi.
47. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya untuk memfasilitasi perkumpulan petani pemakai air untuk mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi, agar secara mantap dapat mengelola Daerah Irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab.
48. Hak Guna Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk kepentingan pertanian.
49. Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
50. Hak Guna Usaha Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
51. Izin Pengambilan Air Irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air Irigasi.
52. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

53. Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang tidak diperlukan pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
54. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
55. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air Irigasi.
56. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
57. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
58. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
59. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset Irigasi seefisien mungkin.
60. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
61. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pasal 3

Irigasi berfungsi untuk mendukung produktifitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan Daerah dan kesejahteraan petani.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. wewenang dan tanggungjawab;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;
- c. pengelolaan air Irigasi;
- d. kelembagaan pengelolaan Irigasi;
- e. pengelolaan aset Irigasi;
- f. koordinasi pelaksanaan;
- g. pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan;
- h. pembiayaan;
- i. kewajiban dan larangan; dan
- j. sanksi administratif dan sanksi keperdataan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan Daerah sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;

c.melaksanakan

- c. melaksanakan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
 - d. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
 - e. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;
 - g. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
 - h. membentuk Komisi Irigasi;
 - i. melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A; dan
 - j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.
- (2) Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.

(2) Pemerintah

- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder.

Pasal 7

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A.

Pasal 8

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air berdasarkan keterkaitan antara air hujan, air permukaan, secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu sistem Irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjalin keberlanjutan sistem Irigasi, Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Daerah.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi.
- (3) Keberlanjutan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh:
 - a. keandalan air Irigasi;
 - b. keandalan prasarana Irigasi; dan
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.
- (4) Keandalan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan aspek konservasi dan pelestarian guna keseimbangan keandalan air.
- (5) Untuk mendukung keandalan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan kegiatan:
 - a. pembangunan waduk/situ, bendung dan pompa;

b. Pengendalian

- b. pengendalian kuantitas dan kualitas air;
 - c. pembangunan jaringan drainase yang layak;
 - d. pemanfaatan kembali air saluran pembuang/drainase; dan
 - e. jadwal tanam.
- (6) Untuk mendukung keandalan prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan Irigasi yang meliputi; operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
- (7) Upaya meningkatkan pendapatan Masyarakat Petani dari usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain; melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

Pasal 10

Dalam rangka pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
- b. fasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam wilayah Daerah yang berkaitan dengan Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi; dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya.

- (4) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di perhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (4) Partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan sistem Irigasi.

Pasal 13

Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh setiap orang, badan, atau korporasi diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong partisipasi masyarakat petani.

Pasal 14

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air di bawah permukaan secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

(2) Pengembangan

- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Bagian Kedua

Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 15

- (1) Pengembangan sistem Irigasi meliputi kegiatan pembangunan jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan Irigasi yang sudah ada.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengembangan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A dapat berpartisipasi mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan peningkatan jaringan Irigasi.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (4) Partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 16

Partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A dalam pengembangan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 17

- (1) Pengelolaan sistem Irigasi meliputi kegiatan operasi Jaringan Irigasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder.

Pasal 18

- (1) Partisipasi dalam pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
 - b. pengajuan kebutuhan air; dan/atau
 - c. pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, persyaratan, dan tata laksana partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran jaringan Irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (2) Partisipasi dalam penelusuran jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.

(4) Dalam

- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A dapat berpartisipasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan Irigasi, ditetapkan waktu dan bagian jaringan Irigasi yang harus dikeringkan setelah melakukan konsultasi dengan wakil P3A, GP3A dan IP3A dalam Komisi Irigasi.
- (2) Wakil P3A, GP3A dan IP3A dapat memberikan masukan dan/atau usulan atas rencana waktu pengeringan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan.
- (3) Ketetapan waktu dan bagian jaringan Irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada perwakilan P3A, GP3A dan IP3A selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi jaringan Irigasi, dilakukan pengamanan jaringan Irigasi.
- (2) Masyarakat petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan jaringan Irigasi primer dan jaringan Irigasi sekunder pada Daerah Irigasi dalam wilayahnya.
- (3) Masyarakat petani baik secara perseorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab kegiatan pemeliharaan.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan jaringan Irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A segera menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada penanggung jawab kegiatan melalui pengamat untuk perbaikan lebih lanjut.

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi jaringan Irigasi dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja sistem Irigasi, survei, investigasi dan desain, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (2) Rehabilitasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan komisi Irigasi.
- (3) Masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A dapat berpartisipasi dalam rehabilitasi jaringan Irigasi.

Pasal 23

- (1) Garis sempadan jaringan Irigasi meliputi garis sempadan saluran Irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan Irigasi.
- (2) Penetapan garis sempadan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi;
 - b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan Irigasi.

Pasal 24

- (1) Dalam menetapkan garis sempadan saluran Irigasi harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.
- (2) Garis sempadan saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a.garis

- a. garis sempadan saluran Irigasi tidak bertanggul;
- b. garis sempadan saluran Irigasi bertanggul; dan
- c. garis sempadan saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing.

Pasal 25

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran Irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran Irigasi.
- (2) Jarak garis sempadan saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran Irigasi.
- (3) Dalam hal saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran Irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 26

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran Irigasi bertanggul sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran Irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran Irigasi bertanggul paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 27

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.

(2) Jarak

- (2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran Irigasi.
- (3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran Irigasi.

Pasal 28

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang Irigasi tidak bertanggul, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang Irigasi.
- (2) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang Irigasi bertanggul, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

Pasal 29

Jarak garis sempadan saluran pembuang Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27.

Pasal 30

- (1) Bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan Irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan Irigasinya mengikuti sempadan jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas bangunan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar Daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

BAB V

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 31

- (1) Penyediaan Air Irigasi diutamakan untuk kepentingan pertanian dengan memperhatikan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Penyediaan Air Irigasi untuk kepentingan selain dari bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan diberikan berdasarkan izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada jaringan Irigasi multiguna.

Bagian Kedua

Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 32

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah antara P3A dan pemakaian air Irigasi untuk keperluan lainnya.
- (2) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaksana pengelola Irigasi dari Perangkat Daerah atau pelaksana pengelola Irigasi di Daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 33

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana tahunan pembagian Air Irigasi dan pemberian Air Irigasi.
- (2) Rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi dan kebutuhan air serta rencana tata tanam yang diusulkan P3A.
- (3) Rencana pembagian dan pemberian Air Irigasi dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan kebutuhan Air Irigasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Rencana

- (4) Rencana pembagian Air Irigasi pada Daerah Irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan atas dasar musyawarah melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 34

Pembagian Air Irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan-bagi atau bangunan bagi-sadap dan bangunan- sadap.

Pasal 35

Pemberian Air Irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan-sadap atau bangunan bagi-sadap.

Bagian Ketiga

Penggunaan Air Irigasi

Pasal 36

Penggunaan Air Irigasi di Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

Pasal 37

Penggunaan Air Irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.

Pasal 38

- (1) Dalam hal penyediaan air Irigasi tidak mencukupi, pengaturan Air Irigasi dilakukan secara bergilir.
- (2) Pengaturan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari Komisi Irigasi.

BAB VI

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Organisasi Petani Pemakai Air

Pasal 39

- (1) Petani pemakai air membentuk P3A secara demokratis pada setiap Daerah layanan/petak tersier dalam satu desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk GP3A pada Daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk IP3A pada Daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

Bagian Kedua

Komisi Irigasi

Pasal 40

- (1) Komisi Irigasi dibentuk dengan Keputusan Bupati, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah Irigasi dan wakil pengguna jaringan Irigasi.
- (3) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di ibukota kabupaten.

Pasal 41

Komisi Irigasi mempunyai wilayah kerja yang meliputi:

- a. Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
- b. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang berada dalam wilayah Daerah yang sudah ditugas- pembantuankan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah;
- c. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang berada dalam wilayah Daerah, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. Daerah Irigasi desa.

Pasal 42

- (1) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas:
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air Irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Perangkat Daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan Daerah layanan jaringan Irigasi dan peningkatan jaringan Irigasi;
 - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan Daerah tentang Irigasi;
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan
 - m.melaporkan

- m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas:
- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada gubernur;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Perangkat Daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada gubernur;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada gubernur;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan Daerah layanan jaringan Irigasi dan peningkatan jaringan Irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
 - h. memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha air untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;

j. memberikan

- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan
 - l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas:
- a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi kepada Menteri;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air Irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Perangkat Daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan Daerah layanan jaringan Irigasi dan peningkatan jaringan Irigasi;
 - h. memberikan masukan kepada Bupati atas penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha air untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - i. membahas

- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan Daerah tentang Irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi, dengan pengguna jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya di wilayah Daerah.

BAB VII

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

Pengelolaan aset Irigasi mencakup kegiatan:

- a. inventarisasi aset Irigasi;
- b. perencanaan pengelolaan aset Irigasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi;
- d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 45

- (1) Inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi kegiatan:

a. pengumpulan

- a. pengumpulan data; dan
 - b. registrasi aset Irigasi.
- (2) Inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan pada :
- a. jaringan Irigasi; dan
 - b. pendukung pengelolaan Irigasi.

Pasal 46

- (1) Inventarisasi aset Irigasi dilakukan setahun sekali pada setiap Daerah Irigasi dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, meliputi; kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan Irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, serta pendukung pengelolaan Irigasi.
- (3) Inventarisasi dilaksanakan sebagai dasar perhitungan angka kebutuhan nyata eksploitasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 47

- (1) Perencanaan pengelolaan aset Irigasi dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dilakukan dengan penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi sesuai tingkat layanan.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap Daerah Irigasi.

(4)Rencana

- (4) Rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3,) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 48

Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan Irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset jaringan Irigasi.

Pasal 49

Dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan aset Irigasi pada Daerah Irigasi, Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi berkoordinasi dengan Komisi Irigasi.

Pasal 50

Dalam menyusun perencanaan pengelolaan aset Irigasi:

- a. Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya, melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi; dan
- b. P3A, GP3A dan IP3A atau pemerintah desa berkoordinasi dengan komisi Irigasi yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan aset Irigasi.

(2)Pengelolaan

- (2) Pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan non fisik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 53

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, dilakukan pada setiap akhir tahun kalender.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi yang dilakukan setiap akhir tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi; dan
 - b. merumuskan masukan untuk pengelolaan aset Irigasi tahun berikutnya.
- (3) Gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain; berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 54

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data aset Irigasi.

(2) Pemutakhiran

- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Sistem Informasi Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 55

- (1) Sistem informasi pengelolaan aset Irigasi dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan sistem informasi pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan komponen:
 - a. unit pengelola data aset Irigasi;
 - b. perangkat keras yang terdiri atas komputer beserta perlengkapannya, perangkat global positioning sistem, dan kamera digital; dan
 - c. perangkat lunak yang berupa program komputer.
- (3) Unit pengelola data aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, di Daerah dikembangkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi.
- (4) Pengembangan unit pengelola data Irigasi pada jaringan Irigasi yang menjadi tanggung jawab Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya dan P3A dilaksanakan pada masing-masing kantor yang bersangkutan.

Pasal 56

Informasi mengenai aset Irigasi yang tersimpan pada unit pengelola data aset Irigasi dapat diakses oleh instansi lain dan masyarakat umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan Irigasi di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Irigasi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan/atau instansi lainnya di Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 58

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sistem Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang teknisnya, Camat, Lurah, dan Kepala Desa sesuai kewenangannya.
- (3) Fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. bidang teknis Irigasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Irigasi;
 - b. bidang teknis pertanian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - c. bidang pengembangan usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
 - d. bidang penegakkan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan daerah.

(4)Camat

- (4) Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan P3A, GP3A dan IP3A di wilayah masing-masing.
- (5) Lurah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A, GP3A dan IP3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.

Bagian Kedua

Pemberdayaan

Pasal 59

- (1) Untuk memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan sistem Irigasi, Bupati melakukan pemberdayaan kepada masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A.
- (2) Pemberdayaan masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kegiatan yaitu:
 - a. pada tahapan sebelum pembentukan P3A, GP3A dan IP3A:
 1. inventarisasi jaringan Irigasi;
 2. inventarisasi jumlah petani pemakai air dan luas lahan yang dimiliki;
 3. identifikasi lembaga kepengurusan air secara tradisional;
 4. identifikasi batas-batas petak tersier; dan
 5. penyuluhan;
 - b. penguatan, peningkatan dan pengembangan P3A, GP3A dan IP3A melalui kegiatan motivasi, pelatihan, bimbingan teknis, pengelolaan jaringan Irigasi, pengelolaan organisasi dan studi banding; dan
 - c. pengembangan usaha melalui kegiatan:
 1. memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi;
 2. peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen; dan
 3. bantuan permodalan kepada P3A, GP3A dan IP3A untuk pengembangan usaha sesuai kondisi dan potensi lokal yang ada di wilayah P3A, GP3A dan IP3A.

Pasal 60

Dalam pelaksanaan kegiatan, P3A, GP3A dan IP3A dapat meminta bantuan dan/atau mengangkat tenaga pendamping petani yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau Perguruan Tinggi.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 61

- (1) Pembiayaan pengelolaan sistem Irigasi oleh P3A, GP3A dan IP3A dapat berasal dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan yang tidak mengikat; dan/atau
 - c. usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Dalam hal P3A, GP3A dan IP3A tidak mampu secara teknis dan finansial, dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, maka Pemerintah Daerah dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan langsung kepada P3A, GP3A dan IP3A.
- (3) Bantuan langsung kepada P3A, GP3A dan IP3A diberikan sesuai hasil penelusuran jaringan Irigasi yang telah dituangkan dalam Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi dan telah menggali segala daya dan kemampuan P3A, GP3A dan IP3A sendiri.
- (4) Usulan dari P3A, GP3A dan IP3A akan diteliti oleh Tim Komisi Irigasi Kabupaten untuk ditetapkan berdasarkan kemampuan dana dan skala prioritas.
- (5) Teknis pembiayaan pembangunan jaringan yang belum diserahkan kepada P3A, GP3A dan IP3A, serta kegiatan dalam rangka pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A, jaringan dan pengembangan P3A, GP3A dan IP3A dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna berkelanjutan sistem Irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberdayakan sumber daya manusia pengelola Irigasi.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 63

- (1) Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang, Badan atau Korporasi dilarang:
 - a. mengadakan perubahan, mendirikan dan/atau pembongkaran bangunan dalam Jaringan Irigasi maupun bangunan pelengkapanya;
 - b. memasang jaring, keramba ikan di dalam saluran Irigasi, bangunan Jaringan Irigasi lainnya;
 - c. menanam dan membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, saluran, bangunan dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan Irigasi atau mengganggu pemeliharaan jaringan Irigasi;
- (2) Setiap orang, Badan atau Korporasi dilarang untuk :
 - a. mengubah dan/atau membongkar jaringan Irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan Irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran Irigasi, Daerah sempadan Irigasi, kecuali izin dari pihak yang berwenang;
 - b. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
 - c. mengubah dan/atau membongkar bangunan Irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;

d.mengambil

- d. mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan lain yang sejenis di jaringan Irigasi;
 - e. membuang benda-benda padat, cair, gas dan atau bentuk cara apapun yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanisme air yang menyebabkan menurunnya kualitas air Irigasi dan/atau rusaknya fungsi Irigasi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI

Pasal 64

- (1) Setiap orang, Badan atau korporasi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin;
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa ganti kerugian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif dan sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;

b.setiap

- b. Setiap orang yang telah melakukan kegiatan pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini; dan
- c. P3A, GP3A, IP3A dan Komisi Irigasi yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib untuk melakukan penyesuaian.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

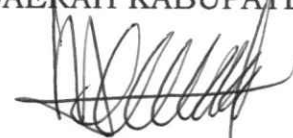
Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 6 - 12 - 2022

→ BUPATI BATANG HARI,

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 6 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



MUHAMAD AZAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2022 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,
PROVINSI JAMBI : (), ()/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM.

Irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras, menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan partisipasi masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan.

Dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan

proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berpartisipasi. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berpartisipasi. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Daerah irigasi yang bersangkutan maksudnya sesuai irigasi air permukaan, irigasi air dibawah tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

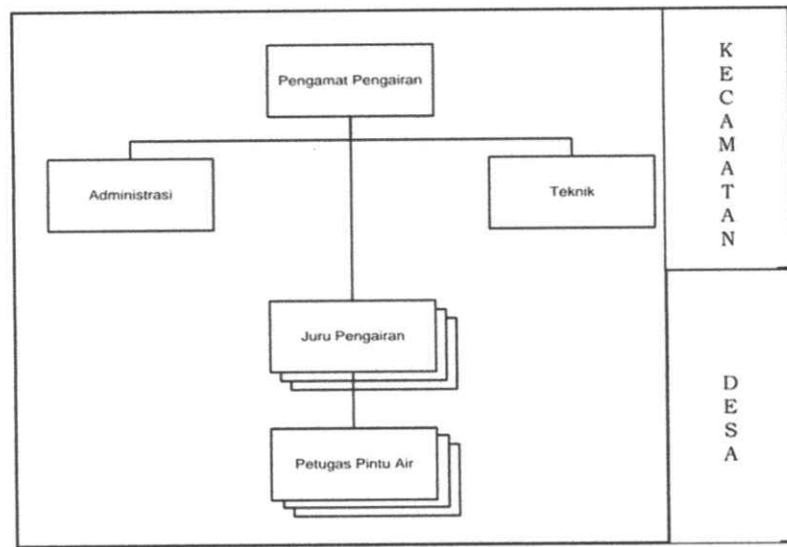
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kelembagaan dan SDM Operasi dan Pemeliharaan.



A. Tugas Pokok dan Fungsi Petugas dalam kegiatan operasi yang berada di lapangan .

a) Kepala Ranting/Pengamat/UPTD/Cabang Dinas/Korwil/Pengamat :

1. Mempersiapkan penyusunan RTTG dan RTTD sesuai usulan petani P3A/GP3A/IP3A
2. Menetapkan besarnya faktor-k untuk pembagian air jika debit sungai menurun.
3. Rapat di kantor ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil setiap minggu untuk mengetahui permasalahan operasi, hadir para mantri/juru pengairan, petugas pintu air (PPA), petugas operasi bendung serta P3A/GP3A/IP3A.
4. Menghadiri rapat di kecamatan dan dinas PSDA kabupaten.
5. Membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi.

6. Membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi yang diajukan P3A/GP3A/IP3A.
 7. Membuat laporan kegiatan operasi ke Dinas.
- b) Petugas Mantri/Juru Pengairan :
- Membantu kepala ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi.
 - melaksanakan instruksi dari ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil tentang pemberian air pada tiap bangunan pengatur;
 - memberi instruksi kepada PPA untuk mengatur pintu air sesuai debit yang ditetapkan;
 - memberi saran kepada petani tentang awal tanam dan jenis tanaman;
 - pengaturan giliran;
 - mengisi papan operasi/eksploitasi
 - Membuat laporan operasi :
 - pengumpulan data debit;
 - pengumpulan data tanaman & kerusakan tanaman;
 - pengumpulan data curah hujan (sesuai kebutuhan daerah);
 - menyusun data mutasi baku sawah (sesuai kebutuhan daerah);
 - mengumpulkan data usulan rencana tata tanam;
 - Melaporkan kejadian banjir kepada Ranting/Pengamat;
 - Melaporkan jika terjadi kekurangan air yang kritis kepada Pengamat;
- c) Staf Ranting/Pengamat/UPTD/Cabang Dinas/Korwil :
- Membantu kepala ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil dalam pelaksanaan operasi jaringan irigasi.
- d) Petugas Pintu Air (PPA) :

- Membuka dan menutup pintu air sehingga debit air yang mengalir sesuai dengan perintah Juru/Mantri Pengairan.

B. Kebutuhan Tenaga Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan :

- Kepala Ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil : 1 orang + 5 staf per 5.000 - 7.500 Ha.
- Mantri/Juru pengairan : 1 orang per 750 - 1.500 Ha.
- Petugas Pintu Air (PPA) : 1 orang per 3 - 5 bangunan-sadap dan bangunan-bagi pada saluran berjarak antara 2 - 3 km atau daerah layanan 150 sda 500 ha.

C. Persyaratan petugas operasi dan pemeliharaan.

Jabatan	Kompetensi	Pendidikan Minimal	Fasilitas
Kepala Ranting/ pengamat/UPTD/ cabang dinas/ korwil/ Pengamat	Mampu melaksanakan tupoksi untuk areal irigasi 5.000 - 7.500 Ha	Sarjana Muda/D-III Teknik Sipil	Mobil pick up Rumah dinas
Juru/Mantri Pengairan	Mampu melaksanakan tupoksi untuk areal irigasi 750 - 1.500 Ha	STM Bangunan	Sepeda motor
Petugas Pintu Air	Mampu melaksanakan tupoksi	ST, SMP	Sepeda

- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat 2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Jaringan Irigasi Multiguna adalah dimana pada jaringan irigasi itu selain yang utama untuk mengairi areal persawahan untuk usaha pertanian, juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti perikanan, peternakan, peternakan dan air baku industri air minum.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi atau disingkat AKNPI adalah angka/anggaran kebutuhan biaya (iuran) untuk pemeliharaan jaringan irigasi yang perhitungannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan. Perhitungan ini untuk menentukan angka-angka anggaran dengan menggunakan metode biaya jasa yang biasanya menitikberatkan pada faktor kualitas layanan dan nilai manfaat ekonomi.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR